



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS HERSA BIN MARKIDI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nglandung RT/RW 027/005 Kel. Nglandung Kec. Geger Kab Madiun Provinsi Jawa Timur (sesuai KTP) atau Jl. Antrasit K. 102 RT/RW. -/- Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (Alamat Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan karena melanggar Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan yaitu Saksi Angga Wahyu Winadi Bin Paniadi dan Saksi Leni Wati Anak Dari Kalupa serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 22.55 WITA di Toko Guna Jaya 2 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso IV RT/RW 012/-, Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Terdakwa menjual tanpa izin minuman beralkohol golongan A yaitu Bir Putih Merk PROST PILSENER ukuran 620 ml sebanyak 19 (sembilan belas) botol, Bir Putih Merk PROST BEER ukuran 620 ml sebanyak 12 (dua belas) botol, dan Bir Putih Merk PROST PILSENER ukuran 320 ml sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah dapat dibuktikan seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yaitu **“tanpa izin menjual minuman beralkohol”**;

Menimbang bahwa Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*) sehingga Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 27 huruf H Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Hersa Bin Markidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa izin menjual minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) botol Bir Putih Merk PROST PILSENER ukuran 620 ml;
 - 12 (dua belas) botol Bir Putih Merk PROST BEER ukuran 620 ml;
 - 24 (dua puluh empat) kaleng Bir Putih Merk PROST PILSENER ukuran 320 ml;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Nanang Kosem, S. Sos., Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)